

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANJAU DALAM
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)**

**Skripsi
(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)**

Oleh:

**Rizca Yulyanti
NPM: 1721010142**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANJAU DALAM
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)**

**Skripsi
(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)**

Oleh:

**Rizca Yulyanti
NPM: 1721010142**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Salah satu tradisi yang ada di Desa Terbanggi Besar adalah *manjau*. *Manjau* adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (*mengiyan*) ke rumah orang tua calon mempelai perempuan untuk silaturahmi dan perkenalan keluarga.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui *interview*, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik *Manjau* dilakukan dengan cara terlebih dahulu adalah pemberitahuan (*pemandai*) terhadap pihak keluarga calon mempelai perempuan. Pelaksanaan *Manjau* dapat dilakukan sesuai dengan waktu dan bentuk acara *Manjau* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, maka berangkatlah rombongan *Manjau* dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan iring-iringan. Dalam penyelesaian *manjau* ini karena acara inti *Manjau* sudah selesai, *mengiyan* sudah diperkenalkan dan sungkemkan kepada orang tua dan *punyimbang* serta *perwatin*, makan-minum juga sudah dilaksanakan, serta doa selamat sebagai penutup acara juga sudah selesai. Tradisi *manjau* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Jika dilihat dari *urf* perkawinan dengan tradisi *manjau* diperbolehkan karena selama proses pelaksanaan *manjau* banyak hal yang dilakukan sudah sesuai rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizca Yulyanti
NPM : 1721010142
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Febuari 2022

Penulis



Rizca Yulyanti
NPM: 1721010142



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Rizca Yulyanti

NPM : 1721010142

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MANJAU DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan
Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Marwin, S.H., M.H.

NIP: 195707051989031001

NIP: 197501292000031001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANJAU DALAM PERKAWIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN** (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) disusun oleh, **Rizca Yulyanti NPM. 1721010142**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 24 Februari 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Penguji II : Marwin, S.H., M.H.

Penguji III : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP: 196908081993032002**

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS An-Nur: 32)





PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Sumarmin dan Ibuku tercinta Partini, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakakku tersayang Arya Ismail dan terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Suamiku tercinta Robi Chandra dan Anakku tersayang Arbimo Adhlino Gavin terimakasih atas setiap do'a dan semangat dari kalian yang sudah membimbing penulis.
4. Teman-teman yang aku sayangi di Kelas A terima kasih atas dukungan, semangat dan do'a dari kalian semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan.
5. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizca Yulyanti
NPM : 1721010142
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Yang menyatakan dilahirkan di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 24 Juli 1998, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Sumarmin, dan Ibu Partini. Pendidikan penulis dimulai dari TK Alfalah Bandar Jaya lulus pada tahun 2005, SD Negeri 5 Bandar Jaya lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Bandar Jaya lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah MAN 1 Lampung Tengah, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) dengan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).

Bandar Lampung, 24 Febuari 2022

Yang Menyatakan,

Rizca Yulyanti
NPM: 1721010142



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MANJAU* DALAM PERKAWIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantua dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Suamiku, Adik, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakamullah*

Wassalamualaikum warrahmatullahiwabarakatu

Bandar Lampung, 24 Febuari 2022
Penulis

Rizca Yulyanti
NPM:1721010142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Hukum Perkawinan dalam Islam	22
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	23
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
5. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan dalam Islam.....	26
B. Perkawinan dalam Adat Lampung Pepadun	32
1. Pengertian Masyarakat Lampung Pepadun	32
2. Kehidupan Keekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun ..	34
3. Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun	36
4. Bentuk-Bentuk Tradisi Pernikahan Adat Lampung	41
C. <i>Urf</i>	45
1. Pengertian dan Dasar hukum	45
2. Argumentasi <i>Urf</i>	46
3. Macam-macam <i>Urf</i>	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Terbanggi Besar.....	50
-------------------------------------	----

1. Sejarah Singkat	50
2. Keadaan Geografis.....	51
3. Keadaan Demografi	53
4. Kegiatan Ekonomi	56
5. Sistem Keagamaan	57
6. Karakteristik Umum Masyarakat Desa Terbanggi Besar	59
B. Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Terbanggi Besar.....	63
C. Praktik Perkawinan <i>Manjau</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Tradisi <i>Manjau</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.....	73
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Manjau</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	83

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	54
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	55
4. Data Jumlah Dusun	56
5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Perekonomian.....	57





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.¹ Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Hukum ulama' ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia muallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.³

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h, 67.

² Hasby Ash-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h .44.

³ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Cetakan Keenam (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 5.

2. Tradisi *Manjau*

Tradisi *Manjau* adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (*mengiyon*) ke rumah orang tua calon mempelai perempuan untuk silaturahmi dan perkenalan keluarga.⁴

3. Adat Lampung Pepadun

Adat Lampung Pepadun adalah suatu adat aturan tentang anggah ungguh masyarakat adat lampung pepadun itu sendiri yang terdiri dari Abung Siwo Migo, Pubian Telu Suku. Mego Pak, Way Kanan, Tulang Bawang, Sungkai Bunga Mayang dan Melinting

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang Masalah

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis didalam membangun kehidupan berbangsa. Perkawinan merupakan wasilah yang diperbolehkan ajaran islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari

⁴ Sofyan, Tradisi Manjau dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Kartajaya, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah FKIP Unila*, (UNILA, Vol 2, No 5, 2014).

pasangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kekehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁵ Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁶ Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁷ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan galizan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana, 2010), h, 99.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.

⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta), h. 21.

menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.⁸

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut *Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*.⁹ Anwar Haryono dalam bukunya *Hukum Islam*, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.¹⁰ Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal. Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 40.

⁹ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h. 1.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Alumni* (Bandung, 1977), h. 23.

perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada.¹¹

Desa Terbanggi Besar sering disebut “*Terbanggei Balak*” di desa tersebut. Karena ‘*balak*’ memiliki pengertian ‘besar’ di bahasa daerah tersebut. Terbanggi besar merupakan pecahan yang paling besar diantara desa terbanggi lainnya. Oleh karena itu disebut dengan ‘*balak*’ atau ‘besar’.¹² Sebelum melakukan perkawinan di Desa Terbanggi Besar terdapat sebuah tradisi yang harus dilakukan yaitu tradisi *manjau*.

Tradisi *Manjau* adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin (mempelai laki-laki), kerumah orang tua drai mempelai perempuan, untuk

¹¹Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), h. 52.

¹² Marshdhita.blogspot.com-Sejarah-Desa-Terbanggi-Besar

melakukan kegiatan perkenalan keluarga, antara kedua keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai perempuan. Tujuannya agar antara kedua keluarga sudah menjalin satu ikatan dan sudah meruokan suatu keluarga, diharapkan kedepan kedua keluarga akan saling membantu dalam berbagai masalah kehidupan, baik dalam suka maupun duka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Persiapan *majau* tentunya terlebih dahulu diawali dengan *pemandai* (pemberitahuan) oleh pihak warga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Kegunaan *pemandai* ini adalah untuk kedua keluarga bersepakat dalam menentukan waktu dan kapan akan dilaksanakan manjau tersebut, apakah manjaunya pada pagi hari atau manjaunya pada malam hari, kalau manjaunya dilaksanakan pada pagi hari maka iu namanya *manjau balak* (terang). Sedangkan kalau *manjau* nya pada malam hari boleh dilaksanakan *manjau selop* (manom).

Biaya atau sarana serta kelengkapan alat *manjau* semuanya di bebankan pada pihak calon pengantin laki-laki, keluarga calon pengantin perempuan juga tidak ketinggalan artinya ikut serta juga memikul biaya serta tenaga dan tempat.

Bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam acara manjau adalah berupa, makanan secukupnya, ada beras, gula, kopi, ikan, telur, daging, dan susu. Bila bagi keluarga yang mampu juga dipersiapkan binatang idup, yang biasanya adalah kambing. Sarana-sarana tersebut. Satu hari atau dua hari sebelum acara manjau dimulai harus sudah dipersiapkan atau diantarkan pihak keluarga perempuan, yang mengantarkan sarana-sarana tersebut

biasanya yang jadi perwakilan adalah kemaman suami dari keminan (tante) dan ada juga ibu-ibunya yang didampingi oleh dua anak meghanai sebagai pendamping. Tradisi Manjau ini tidak ada dalam hukum Islam. Oleh karena itu inilah alasan penulis memilih judul penelitian berupa Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Pada penelitian ini dibatasi kepada Tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada masyarakat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya analisis hukum Islam terhadap tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang tradisi *Manjau* dalam perkawinan adat lampung pepadun sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Firdha Razak yang berjudul “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun dan bagaimana tradisi sebambangan dalam perspektif Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sumber data dikumpulkan melalui *interview*, observasi dan dokumentasi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa tradisi sebambangan. Pada adat Lampung Pepadun di Desa Terbanggi Besar dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Tradisi sebambangan dalam perspektif Islam terkait dengan tujuan, hikmah, rukun, dan syarat pernikahan dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan Islam.¹³ Perbedaan skripsi Firdha Razak dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas tentang tradisi perkawinan *manjau* dan membahas bagaimana praktik perkawinan *manjau*.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Abi Sofyan yang berjudul “Tradisi *Manjau* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Kartajaya. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa Tradisi *manjau* adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (*mengiyen*) kerumah

¹³Firdha Razak, “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung),2018, h. 5.

orang tua calon mempelai perempuan untuk silaturahmi dan perkenalan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, proses, makna dan tujuan pelaksanaan *manjau* pada calon pengantin dalam perkawinan adat lampung pepadun di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.¹⁴ Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Abi Sofyan dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian dan adat yang digunakan dalam tradisi perkawinan *manjau*.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Andi Wahyudi yang berjudul “Tradisi *manjau maju* Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung *saibatin* Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa *manjau maju* adalah merupakan sebuah proses perkawinan dalam adat Lampung Saibatin, khususnya di Desa Negeri Agung yang di adakan karena rasa senang dari pihak keluarga pria dan bertujuan untuk mengenalkan pengantin wanita kepada keluarga Sabatin dari pihak pria serta masyarakat lingkungan rumah pengantin pria. Permasalahn dalam skripsi ini adalah perubahan apa sajakah yang terjadi pada proses *manjau maju* dalam acara perkawinan masyarakat Lampung Saibatin di Desa Negeri Agung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pada pelaksanaannya *manjau maju* dalam acara perkawinan masyarakat Lampung Saibatin di Desa Negeri Agung

¹⁴ Abi Sofyan, “Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Kampung Kartajaya”, JOURNAL OF PESAGI, Vol 2, No 5 (2014).

Kecamatan Talangpadang Tanggamus terjadi perubahan pada proses persiapan *manjau maju* seperti pada proses penentuan tempat dan pelaksanaannya.¹⁵ Perbedaan skripsi Andi Wahyudi dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian dan adat yang digunakan dalam tradisi perkawinan, juga skripsi penulisan hanya membahas praktik dari tradisi perkawinan *manjau* yang dianalisis dalam hukum Islam.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Iqbalus Surur dengan judul “Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (*Sebambangan*) dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung). Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dan bagaimana tradisi penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat, sumber data sekunder dari dokumen-dokumen, metode penelitian menggunakan metode deskriptif, metode deduktif dan metode induktif. Perbedaan skripsi Iqbalus Surur dengan skripsi penulis yaitu penulis

¹⁵ Andi Wahyudi, “Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus”, Skripsi, Universitas Lampung, 2019, h. 8.

membahas tentang tradisi perkawinan *manjau*, dan tempat penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Desa Terbanggi Besar.

- e. Skripsi Oldsan Bayu Pradipta dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sebimbangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun Menurut Hukum Positif Indonesia tahun. Perkawinan sebimbangan ini tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun di dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan ini harus memenuhi atau mentaati aturan-aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum Positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian mengenai situasi dan kondisi perkawinan sebimbangan berdasarkan fakta-fakta dikaitkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah dan asas. Analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif. Perbedaan skripsi Oldsan Bayu Pradipta dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang tradisi perkawinan *manjau* yang ditinjau dalam hukum Islam dan penulis melakukan penelitian di Desa Terbanggi Besar.

Beberapa penelitian yang telah telusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *manjau* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi dan artikel

tersebut di atas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat kasus itu terjadi. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Penelitian lapangan ini adalah tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *manjau* dalam dat Lampung Pepadun sebagai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah maka penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*¹⁷ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *manjau* Dalam

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h, 56.

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h, 44.

Adat Lampung Pepadun pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai Tradisi *manjau* dalam Adat Lampung Pepadun pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Terbanggi Besar.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Terbanggi Besar khusus yang terlibat dalam tradisi *manjau*

¹⁸ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 118.

yaitu berjumlah 15 pasang suami isteri yang sudah melakukan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁹ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-banar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 pasang suami isteri teknik *purposive sampling* nya yaitu tanpa melihat latar belakang pendidikannya dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu Tokoh Agama dan Tokoh adat di Desa Terbanggi Besar.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.* 81.

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang tradisi *manjau* dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁰

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), h, 38.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang perkawinan dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, dan rukun dan syarat perkawinan. sementara sub bab perkawinan dalam hukum adat Lampung Pepadun yaitu terdiri dari pengertian masyarakat adat Lampung pepadun, kehidupan kekerabatan, sistem perkawinan adat Lampung pepadun, dan sub bab terakhir yaitu *urf*' yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, argumentasi *urf*' dan macam-macam *urf*'.

BAB III : DESKRPSI OBJEK PENELITIAN


Bab ketiga merupakan gambaran umum KUA Kecamatan Air Nanningan yang meliputi profil KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasinya KUA Kecamatan Air Nanningan kabupaten Tanggamus serta tugas-tugas operasional Kantor Urusan Agama.

BAB IV : ANALISIS

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi Praktik Tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada Masyarakat Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada Masyarakat Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu نكح *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²¹

Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: "dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.²²

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti

²¹ Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*).²³

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* yang menyimpan arti *wathi* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan tersebut.²⁴

Sedangkan ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam contoh ayat yang disebutkan.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

37. ²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

²⁴ *Ibid*, h. 37

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁵

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

2. Hukum Perkawinan dalam Islam

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin

²⁵ *Ibid*, h. 41.

dan takut akan terjerumus ke dalam zina jika tidak melakukan perkawinan.

- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin atau perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²⁶

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat surat an-Nisa ayat 1. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46.

memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

4. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²⁷

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²⁸

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini
 oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."²⁹

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan yang artinya ialah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجَّ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الْجَمَاعَةُ عَقَرُوا

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).³⁰

²⁸ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 406

²⁹ Ibid, h. 81

³⁰ Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973, h. 171

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَ لِحَسْبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَافْزُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِ بَتٌ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu' anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."³¹

5. Rukun Dan Syarat Perkawinan dalam Islam

1. Calon istri, syarat-syaratnya:³²

- a) Islam
- b) Perempuan tertentu
- c) Baligh
- d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- e) Bukan seorang khunsa
- f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g) Tidak dalam masa iddah
- h) Bukan istri orang lain

2. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a) Laki-laki
- b) Jelas orangnya
- c) Beragama Islam
- d) Dapat memberikan persetujuan

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 55.

e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."³³

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai

³³ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 37.

kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.³⁴

Wali jauh atau *wali ab'ad* (الولى الأبعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Telah dewasa dan berakal sehat
- c) Laki-laki

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

- d) Muslim
- e) Orang merdeka
- f) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
- g) Berpikiran baik
- h) Adil
- i) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³⁵

4. Saksi, syarat-syaratnya:

- a) Berjumlah dua orang
- b) Beragama Islam
- c) Baligh
- d) Orang yang merdeka
- e) Laki-laki
- f) Berlaku adil
- g) Bisa mendengar dan melihat.
- h) Memahami lafal ijab dan qabul

5. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.³⁶

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup

³⁵ *Ibid*, h. 76-78.

³⁶ *Ibid*, h. 60.

berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

6. Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsunjkan akad nikah.”³⁷

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad

³⁷ *Ibid*, h. 85.

nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Dari definisi mahar tersebut diatas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*³⁸

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.

³⁸ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 77.

- b) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- c) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

B. Perkawinan dalam Adat Lampung Pepadun

1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abuy, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun-temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam satu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut *Penyimbang*. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.

Nama Pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat *Juluk Adok* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang *Dau* dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.³⁹

2. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun

Hubungan kekerabatan Lampung Pepadun, baik Abung, Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai dan Pubiyon berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga kemaman dan kelompok anak. Adapun penjelasan kelompok kekerabatan bertalian darah dijelaskan sebagai berikut:

³⁹ <https://malahayati.ac.id/adat-masyarakat-Lampung-Pepadun/>

1. Kelompok Warei

Kelompok Warei ini terdiri atas saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki ke atas dan ke samping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Artinya kelompok warei ini semua anak keturunan dari istri pertama ataupun dari istri kedua dan seterusnya. Anak keturunan sampai ke bawah seterusnya, ke samping dan seterusnya merupakan kelompok warei. sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan kelompok warei. Semua anak keturunan dari ayah baik dari istri pertama maupun istri kedua dan seterusnya merupakan kelompok warei. Hal ini sama juga berdasarkan garis ke atas, ke bawah, dan ke samping.

Panggilan pada setiap kelompok warei tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Minak, Wan, Kiyay, Adin, dan Batin*.⁴⁰

2. Kelompok *Apak Kemaman*

Kelompok ini terdiri atas semua saudara-saudara ayah yang laki-laki atau paman baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk atau kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan *Apak Kemaman*, penyimbang berhak untuk meminta pendapat atau nasehat dan berkewajiban untuk

⁴⁰ Windo Dicky Irawan, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra Volume 17 Nomor 2.

mengurus dan memelihara *Apak Kemaman*. Sebaliknya *Apak Kemaman* berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.

Kedudukan *Apak Kemaman* terletak pada adik beradik ayah pada semua anak keturunan ayah. Selain itu juga, kedudukan *Apak Kemaman* terletak pada semua anak keturunan ayah pada semua anak keturunan dari anaknya adik beradik ayah. Kedudukan *apak kemaman* begitu seterusnya mengikuti garis keturunan dari ayah sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap kelompok *apak kemaman* tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Wak Menak* (tua), *Wak Eghan*, *Pak Pangkal*, *Paksu* (bungsu).

3. Kelompok Adek Warei

Kelompok ini terdiri atas semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Kedudukan *Adek Warei* terletak pada semua keturunan dari kakek dan adik beradik kakek sampai keturunan seterusnya. Semuanya itu merupakan *Adek Warei*.

Panggilan pada setiap kelompok *Adek Warei* tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Wak Menak* (tua), *Buya Tuan* (tua), *Pak Pangkal* (nomor dua), *Paksu* (bungsu).⁴¹

4. Kelompok Anak

Kelompok ini terdiri atas anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya. Panggilan atau juluk terhadap anak tergantung

⁴¹ *Ibid*

pada kedudukan orangtua. Jika ayahnya penyimbang, maka anak akan mendapatkan kedudukan yang sama, begitu pula sebaliknya.

Jika Ayah kedudukannya sebagai penyimbang, maka semua anak keturunan laki-laki memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap kelompok anak tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Minak, Wan, Kiyay, Adin, Batin*.⁴²

3. Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut asas *Ngejuk-Ngakuk* (memberi-mengambil). Orang tua akan memberikan dan merelakan anak gadisnya (*muli*) untuk diambil oleh bujang (*meghanai*). *Ngejuk* dalam arti yang luas ialah memberikan anak gadis untuk diambil atau dikawinkan dan dijadikan anggota keluarga yang lain. Artinya pemberian anak gadis tersebut diketahui oleh para orang tua mereka (kedua belah pihak). Sementara itu, *ngakuk* memiliki arti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua keluarga *muli*. Proses pengambilan ini dapat dilakukan dengan cara *sebambangan* atau *dibambang*.⁴³

Bagi masyarakat Lampung Pepadun, *Buay Nuban adat sebambangan* atau *dibambang* masih tetap dijalankan, karena sesungguhnya perkawinan lari ini bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena itu kejadian perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda, atau bebas/mandiri, bergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

⁴² *Ibid*

⁴³ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

1) *Sebambangan*

Sebambangan atau *Ngebambang*, *Ninjuk* atau *Nakat*, dan *Nunggang* ialah istilah yang digunakan “kawin lari” oleh masyarakat Lampung Pepadun. Secara harfiah *sebambangan* berasal dari kata “*se*” (saling) dan “*bumbang*” (bawa atau pergi). *Sebambangan* berarti sebuah perkawinan tanpa melalui proses lamaran dan merupakan inisiatif yang kemudian diusahakan dan diperjuangkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Dengan kata lain seorang laki-laki membawa seorang perempuan untuk diajak menikah.

Istilah lain *sebambangan* ialah *ninjuk* atau *nakat* (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau *ngebambang* (sudut pandang keluarga laki-laki yang melarikannya). Gadis yang dilarikan kemudian dibawa kerumah orang tua laki-laki yang melarikannya, kemudian melaporkan pelariannya kepada kepala adat (*penyimbang*).

Istilah *sebambangan*, menunjukkan lebih dekat kepada *selarian* atau kedua kekasih lari bersama dari lingkungan keluarga masing-masing menuju suatu tempat (biasanya salah seorang kerabat pria), karena tempat tinggal keduanya berdekatan. Hal tersebut dilakukan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan pihak kerabat perempuan menyusul dan bersikap emosi atas dilarikannya anak gadis mereka. Setelah situasi dianggap aman, kedua sejoli itu disusul oleh kerabat laki-laki untuk dibawa kerumah kedua orangtuanya.

Sebambangan merupakan langkah awal bagi bujang dan gadis untuk membina kehidupan rumah tangga dengan mengedepankan tata

cara serta dasar kemuafakatan. Apabila kedua belah pihak sepakat (*mulei-meghanai*), maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Waktu dan tempat untuk *sebambangan*;
- Adanya *Tengepik* (besaran biaya yang diminta kenilu si gadis kepada si bujang sebagai tanda bahwa si gadis sudah diboyong si bujang).⁴⁴

Adapun *sebambangan* pada masyarakat Lampung Pepadun meliputi:

a. Melayangkan *Tenepik*

Pasangan *mulei-meghanai* sebelum pergi bersama, terlebih dahulu meninggalkan surat penerang (*tenepik*) dan uang peninggalan (*seserahan*) yang diletakkan disuatu tempat dimana gadis tinggal (biasanya di kamar gadis) atau di sebuah lemari pakaian dengan harapan mudah dicari dan ditemukan oleh orang tua atau keluarga setelah mengetahui anaknya tidak ada. *Tenepik* yang ditinggalkan berisi tentang kepergian si gadis dan kekasihnya untuk berumah tangga. Surat tersebut biasanya ditulis sendiri oleh si gadis atau kekasihnya dengan isi surat yang sudah disepakati bersama.

b. *Nganttak Salah*

Setelah beberapa hari dilakukan *sebambangan*, kedua belah pihak keluarga melaksanakan kegiatan yang disebut *Ngarau Muwariyan*, *Ngarau Bubidang Suku*. Hal tersebut dilakukan sebelum pihak laki-laki datang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan

⁴⁴ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

salah dan memohon maaf kepada keluarga pihak si gadis (*Ngantak Salah*) atas perintah pimpinan adat si laki-laki yang *ngebambang* si gadis berada pada *buay bujang* segera datang ke rumah pimpinan adat si gadis untuk memberitahukan bahwa si gadis berada pada *buay bujang*, mohon dicermati dengan baik. Selanjutnya tua-tua *buay bujang* menyerahkan senjata (keris). Apabila senjata dimaksud diterima oleh pimpinan adat si gadis, berarti “damai” dan pernikahan bujang dan gadis *sebambangan* segera dilaksanakan melalui musyawarah mufakat (*ghasan dandanan*) tua-tua kedua belah pihak.⁴⁵

c. *Anjau Sabai dan Mengiyan*

Anjau Sabai ialah ajang silaturahmi untuk saling mengenal kedua belah pihak calon besan, biasanya dilakukan atas permintaan keluarga laki-laki dengan membawa makanan dan minuman yang kemudian dimakan secara bersama (*mengan pujama*). Kegiatan tersebut dilakukan pula oleh pihak perempuan dengan mendatangi pihak laki-laki (*mengiyan* atau *begiyan*) dengan tujuan mengantarkan perkakas atau pakaian sehari-hari si kebyan atau *manjau*. Namun, apabila kunjungan balasan tersebut tidak dilakukan, maka perkakas atau pakaian tersebut akan dititipkan saat *anjau sabai* atau *cuwak mengan*.⁴⁶

2) *Ittar Terang*

⁴⁵ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

⁴⁶ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

Ittar terang atau *diitar* ialah diantar secara berterang. Biasanya *pengitaran* dapat diketahui oleh orang tua keluarga gadis (*muli*). Semakin banyak rombongan yang mengantar atau mengetahui proses pemboyongan si gadis (*muli*) oleh *meghanai*, maka semakin tinggi atau besar proses pelaksanaan adat yang harus dilakukan. Proses perkawinan *ittar terang* ini terdapat 3 upacara, yaitu: *Bambang Batin*, *Bambang Haji*, dan *Payu di Paccah*.

3) *Begawai Cakak Pepadun*

Begawai Cakak Pepadun merupakan rangkaian upacara perkawinan Lampung Pepadun Jurai Abung yang dirangkaikan dengan upacara pemberian gelar bagi mempelai pria dan mempelai wanita dengan naik tahta *kepenyimbangan* dan memperoleh gelar serta kedudukan yang tinggi dalam adat. Pelaksanaan upacara perkawinan dimaksud biasanya dilaksanakan oleh masyarakat adat yang mampu secara materi dan masih memegang adat istiadat.

4. Bentuk-bentuk Tradisi Pernikahan Adat Lampung

Terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat Lampung yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah:⁴⁷

1) Bentuk Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur* adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014).h. 176.

kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga atau suku) pihak wanita.

Perkawinan jujur pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki), misalnya terjadi di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali Dan Maluku. Uang atau barang jujur di masing-masing daerah disebut dengan nama yang berlainan, misalnya di Gayo, disebut Unjuk, di Batak disebut Boli, Tuhor, Parunjuk, atau Pangoli, di Nias disebut Beuli Niha di Lampung disebut Segreh, Seroh atau Daw Adat, dan di Maluku disebut dengan Beli atau Wilin.⁴⁸

Uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga atau suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Setelah matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat 'pantang cerai', jadi senang atau susah selama hidupnya istri dibawah kekuasaan kerabat suami.

2) Bentuk Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur

⁴⁸ *Ibid*, h. 177.

kepada pihak wanita, namun sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Selama perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.⁴⁹

Bentuk-bentuk perkawinan semanda yang berlaku di Minangkabau adalah:

- a. Semanda raja-raja, berarti suami istri berkedudukan seimbang atau sama, baik di pihak istri maupun di pihak suami.
- b. Semanda lepas, berarti suami tetap pada kerabat orang tuanya.
- c. Semanda nunggu, berarti suami istri berkediaman di pihak kerabat istri selama menunggu adik istri (ipar) sampai dapat mandiri.
- d. Semanda ngangkit, berarti suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami, yang di karenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita.
- e. Semanda anak dagang atau semanda burung, berarti suami tidak menetap di tempat istri, melainkan datang sewaktu-waktu kemudian pergi lagi.

3) Bentuk Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Aceh, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi, serta di kalangan

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014).h. 178.

masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/ rumah tangga.⁵⁰

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka.

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.

Terjadinya perkawinan campuran menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi di dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.⁵¹

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014).h. 179.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014).h. 181.

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental⁵² seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, Dan Maluku. Meskipun perkawinan ini merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda, bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perkawinan lari bersama dalam bahasa Belanda disebut *vluch-huwelijk* atau *wegloop-huwelijk*, adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita)
- b. Perkawinan lari paksa dalam bahasa Belanda disebut *schaak-huwelijk*, adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, dengan paksaan, atau dengan kekerasan, dan tidak ada persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.⁵³

C. Urf'

1. Pengertian dan Dasar hukum

⁵² Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 140.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 183.

Secara bahasa, kata *urf*' berasal dari akar kata عشف - يعشف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁵⁴ *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.

Urf' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul fiqh, *urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara *urf*' dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁵⁵

2. Argumentasi *Urf*

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

⁵⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416.

⁵⁵ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 50.

- a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."⁵⁶

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW;

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ

Artinya: "Siapa yang melakukan jual beli salam, pada buah-buahan maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya." (HR. Bukhari).⁵⁷

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".⁵⁸

3. Macam-macam Urf

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 176.

⁵⁷ Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 108.

Para ulama ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam :

1) Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁵⁹

⁵⁹ Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, (IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015).

2) Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf* amm atau tidak. Ataukah *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *urf* yang umum atau tidak.

b. *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.


a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata

lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-‘Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka ‘urf-urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin Kebiasaan yang dianggap rusak.⁶⁰



⁶⁰ Galuh Nashrul Kartika Mayangsari Rofam, Penerapan Konsep ‘Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, Vol: IV No. 1, Juni 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Hadist

Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

Buku

Abu Ahmad Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011).

Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ash-Shiddiqi Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Bakry Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2003.

Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Ada*, Bandung: Alumni 1977.

Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Indra Ridhwan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

J.W.M. SJ, *Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: Kansius, 2014.

Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Muhammad Asy Syaikani, Nail al-Autar, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973.
- Puspawidjaja Rizani dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, Jakarta:Dedikbud, 1994.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.
- Razak Firdha, “Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung),2018.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Wahyudi Andi, “Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus”, Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Sumber On-Line

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>

Marshdhita.blogspot.com-Sejarah-Desa-Terbanggi-Besar

Jurnal

Abi Sofyan, “Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Kampung Kartajaya”, JOURNAL OF PESAGI, Vol 2, No 5 (2014).

Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhamad Hakiki, Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun, *Jurnal Studi Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, hal. 219-220, (IAIN Raden Intan Lampung).

Irawan Windo Dicky, Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra Volume 17 Nomor 2.

Rofam Galuh Nashrul Kartika Mayangsari, Penerapan Konsep ‘Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, Vol: IV No. 1, Juni 2018).

Sofyan, Tradisi Manjau dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Kartajaya, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah FKIP Unila*, (UNILA, Vol 2, No 5, 2014).

Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, (IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015).

Wawancara

Wawancara dengan bapak Jauhari Gelar *Ngediko Kepalo Rateu* selaku Pemuka Adat desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 02 Agustus 2021.

Wawancara dengan bapak Muhammad Muas, Gelar *Minak Suttan Pakal Adat*, sebagai Pemuka Adat Desa Terbanggi Besar, 02 Agustus 2021.

Wawancara dengan bapak Rusdi Gelar *Rajo Mutlak*, selaku Pemuka Adat dan Pemuka Agama Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 02 Agustus 2021.